



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RUDY SYAHRIYAL, N.I.K. 6472051506690008, Tempat/ Tanggal Lahir Banjarmasin, 15-06-1969, Umur 54 (lima puluh empat) tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Damanhuri, Perum BTI, RT. 022, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRONI, S.H.**, adalah Pengacara / Advokat & Konsultan Hukum dari kantor **FIRMA HUKUM "SYAHRONI DAN REKAN"** beralamat di Jalan Damanhuri, Nomor 56-B, RT. 062, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Hp. 0853 8711 8888, Email: syahroni.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 April 2024, No. 582/PAN/HK.2/04/2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 April 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON (RUDY SYAHRIYAL) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAIDAH pada hari Minggu, tanggal 13 September sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/82/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ilir tanggal 14 September 1992;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan SAIDAH tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - (1) MONADYSA HANDAYANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 17-12-1993, saat ini berumur 30 (tiga puluh) Tahun;
 - (2) JODI HAKIM, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 19-04-1999, saat ini berumur 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - (3) ADINDA ZAHRA SALSABILA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 10-07-2006, saat ini berumur 17 (Tujuh belas) tahun;
 - (4) YAZID REZKY MAULIDANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 28-02-2010, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 Istri PEMOHON bernama SAIDAH telah meninggal dunia di Samarinda sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-100820210-0049 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Agustus 2021;
4. Bahwa antara PEMOHON dengan Istri PEMOHON semasa hidupnya memiliki beberapa harta bersama yang diantaranya adalah 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik sebagai Berikut:
 - Hak Milik Nomor 2145 di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL
 - Hak Milik Nomor 1018 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL
 - Hak Milik Nomor 2398 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor 1820 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL.
- 5. Bahwa atas harta bersama tersebut para ahli waris sepakat dan berencana ingin membagi harta waris tersebut pada poin angka 4 (empat) di atas kepada seluruh ahli waris yang berhak;
- 6. Bahwa oleh karena terdapat 2 orang anak PEMOHON yang masih di bawah umur/belum cakap hukum, maka untuk mewakili anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum untuk membagi harta bersama yang merupakan harta waris di atas, di perlukan izin dari Pengadilan guna mendapatkan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur/belum cakap hukum;
- 7. Bahwa harta waris 4 bidang tanah beserta bangunannya tersebut di atas, bukan merupakan tempat tinggal PEMOHON bersama anak-anak PEMOHON yang masih di bawah umur, dan pemohon bersama anak-anak saat ini masih tinggal di rumah sendiri dan layak, serta penjualan tersebut tidak akan merugikan hak anak-anak yang masih di bawah umur.
- 8. Bahwa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan dari PEMOHON tersebut di atas maka diperlukan ijin dari ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan ini untuk kepentingan si anak sampai anak dinyatakan dewasa/cakap Hukum sesuai amanat undang-undang;
- 9. Bahwa dari alasan-alasan di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat mengabulkan permohonan ini;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup :

- 1. Salinan KTP atas nama RUDY SYAHRIYAL, NIK: 6472051506690008, yang diberi tanda Bukti P-1;
- 2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan RUDY SYAHRIYAL, bersama SAIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara tanggal 14 September 1992, yang diberi tanda Bukti P-2;
- 3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga RUDY SYAHRIYAL, No: 6472052411074258 tertanggal 10-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi tanda Bukti P-3;
- 4. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama SAIDAH yang diberi tanda Bukti P-4;
- 5. Salinan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Tanggal 27 Agustus 2021, yang di beri tanda Bukti P-5;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran **ADINDA ZAHRA SALSABILA** yang diberi tanda Bukti P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran **YAZID REZKY MAULIDANA**, yang diberi tanda Bukti P-7;
8. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145 di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, yang diberi tanda Bukti P-8;
9. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, yang diberi tanda Bukti P-9;
10. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, yang diberi tanda Bukti P-10;
11. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 di Jalan Damanhuri, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL, yang diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris tertanggal 3 April 2024, yang diberi tanda Bukti P-12;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON RUDY SYAHRIYAL sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung PEMOHON yang masih di bawah umur bernama:
 - 1) **ADINDA ZAHRA SALSABILA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 10-07-2006, Umur 17 (Tujuh belas) tahun;
 - 2) **YAZID REZKY MAULIDANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 28-02-2010, Umur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak PEMOHON yang belum dewasa/masih di bawah umur;
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON selaku pelaksana kekuasaan orang tua/ wakil anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Harta harta waris dengan Sertipikat Hak Milik:
 - 1) Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145 di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL.
 - 2) Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL.
 - 3) Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL.
 - 4) Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 di Jalan Damanhuri, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL.
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama RUDY SYAHRIYAL, NIK: 6472051506690008, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan RUDY SYAHRIYAL, bersama SAIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara tanggal 14 September 1992, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga RUDY SYAHRIYAL, No: 6472052411074258 tertanggal 10-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama SAIDAH, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Para Ahli Waris Tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran **ADINDA ZAHRA SALSABILA**, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran **YAZID REZKY MAULIDANA**, diberi tanda P-7;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2145 di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, diberi tanda P-8;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAI, diberi tanda P-9;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, diberi tanda P-10;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 di Jalan Damanhuri, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris tertanggal 3 April 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **EDI JUNAIDI**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak buah dari Pemohon tempat dimana saksi bekerja, tetapi saksi tidak mendapat gaji dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdr Saidah (Alm), untuk kapan pernikahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Sdr Saidah (Alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saksi kenal dengan nama Mona, Jodi, Dinda dan Rezky;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak anak saksi, Mona dan Jodi sudah dewasa, lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Dinda dan Rezky masih dibawah umur, yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk Dinda, sedangkan Rezky berumur 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Istri Pemohon memiliki 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan atas nama Pemohon;
- Bahwa anak anak Pemohon tidak keberatan untuk menjual dari 4 (empat) bidang tanah tersebut, termasuk 2 (dua) anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa 2 (dua) anak pemohon pada saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, dan nantinya penjualan tanah tersebut untuk 4 (empat) orang anak pemohon tersebut;

2. **MUHAMMAD RIDUAN**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak buah dari Pemohon tempat dimana saksi bekerja, tetapi saksi tidak mendapat gaji dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdr Saidah (Alm), untuk kapan pernikahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Sdr Saidah (Alm) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saksi kenal dengan nama Mona, Jodi, Dinda dan Rezky;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak anak saksi, Mona dan Jodi sudah dewasa, lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Dinda dan Rezky masih dibawah umur, yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk Dinda, sedangkan Rezky berumur 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Istri Pemohon memiliki 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan atas nama Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan untuk menjual dari 4 (empat) bidang tanah tersebut, termasuk 2 (dua) anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa 2 (dua) anak pemohon pada saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, dan nantinya penjualan tanah tersebut untuk 4 (empat) orang anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandungnya yang masih di bawah umur, dan selanjutnya agar Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yakni **MUHAMMAD RIDUAN** dan **EDI JUNAIDI**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut diajukan menurut prosedur dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual atau menjaminkan/menggadaikan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1 dan P-3 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal Jalan Damanhuri, Perum BTI, Rt.022, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui jika Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama SAIDAH pada tanggal 13 September 1992 di Samarinda, dan dalam perkawinannya tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **MONADYSA HANDAYANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 17-12-1993, saat ini berumur 30 (tiga puluh) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JODI HAKIM**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 19-04-1999, saat ini berumur 25 (dua puluh lima) Tahun;
3. **ADINDA ZAHRA SALSABILA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 10-07-2006, saat ini berumur 17 (Tujuh belas) tahun;
4. **YAZID REZKY MAULIDANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 28-02-2010, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Dan saat ini dari ke 4 (empat) anak tersebut 2 (dua) anak diantaranya tersebut masih bersekolah dan belum kawin. Bahwa istri Pemohon yang bernama SAIDAH tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 September 1992. Bahwa di dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan istri (Almarhumah SAIDAH) memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu :

1. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2145 di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, atas nama **RUDY SYAHRIYAL** (bukti P-8);
2. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, atas nama **RUDY SYAHRIYAL** (bukti P-9);
3. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, atas nama **RUDY SYAHRIYAL** (bukti P-10);
4. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1820 di Jalan Damanhuri, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama **RUDY SYAHRIYAL** (bukti P-11);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar diberikan ijin sebagai wali dari anaknya **ADINDA ZAHRA SALSABILA** dan **YAZID REZKY MAULIDANA**, yang masih di bawah umur, untuk menjual harta (warisan) berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor**

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1820 di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata mengatur:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan anak Pemohon yang bernama **ADINDA ZAHRA SALSABILA** dan **YAZID REZKY MAULIDANA** saat ini masih di bawah umur dan belum pernah menikah, sedangkan istri Pemohon (Almarhumah SAIDAH) telah meninggal dunia pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, anak tersebut haruslah diwakili oleh ibu kandungnya in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa di dalam perkawinannya Pemohon dan istrinya memiliki

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



harta berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya mengetahui tujuan Pemohon akan menjual 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yudiris diatas dihubungkan dengan tujuan pemohon untuk menjual 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL, sedangkan kedua anak pemohon belum dewasa, maka untuk itu kepentingan hukum anak tersebut haruslah diwakili oleh pemohon selaku ayah kandungnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjual 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 330 dan 345 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RUDY SYAHRIYAL** sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ADINDA ZAHRA SALSABILA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 10-07-2006, Umur 17 (Tujuh belas) tahun;
 - **YAZID REZKY MAULIDANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Samarinda, Tanggal 28-02-2010, Umur 14 (empat belas) tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon **RUDY SYAHRIYAL** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik **Nomor 2145** di kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.08.04.03845, Surat Ukur Nomor 00868/2014 atas nama Pemegang Hak RUDY SYARIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1018** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan NIB. 16.01.05.01.00168, Surat Ukur Nomor 16/2011 atas nama pemegang hak RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 2398** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.08.04.01305, Surat Ukur Nomor 00124/MGR/2009 atas nama RUDY SYAHRIYAL, Sertipikat Hak Milik **Nomor 1820** di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan NIB. 16.01.05.01.00193, Surat Ukur Nomor 10/2013, atas nama RUDY SYAHRIYAL;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2024, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr. tanggal 01 April 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon melalui system informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)